

PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG LINTAS NEGARA WARGA SULUT DI KAMBOJA ¹

Oleh :

Derri Supit ²

Debby Telly Antow ³

Hironimus Taroreh ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang lintas negara dengan korban warga Sulut di Kamboja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk modern dari perbudakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, Indonesia memandang TPPO sebagai kejahatan serius yang membutuhkan pengaturan hukum khusus di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hadir sebagai *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif tindak pidana ini. Undang-undang ini menjadi landasan utama pemberantasan TPPO di Indonesia dengan memuat definisi, bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong TPPO, sanksi pidana, perlindungan saksi dan korban, serta kerja sama internasional. 2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga negara Indonesia asal Sulawesi Utara di Kamboja memperlihatkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup kuat melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Protokol Palermo 2000 dan ACTIP ASEAN 2015.

Kata Kunci : *TPPO, lintas negara, warga sulut*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang semakin pesat dalam perkembangan zaman saat ini adalah perdagangan orang. Yang menjadi objek dari perdagangan orang tentunya adalah manusia. Namun jika berkaca pada awal mula perdagangan

orang, tidak semua kategori jenis kelamin menjadi objek dari perdagangan orang. Perempuan menjadi objek satu-satunya dalam sejarah perkembangan awal praktik perdagangan orang.

Praktik perdagangan orang dibuktikan dengan adanya perbudakan. Perbudakan berasal dari kata budak, dimana perbudakan dapat diketahui sebagai suatu keadaan setia, tunduk, dan memposisikan diri menjadi rendah. Budak dipandang sebagai milik tuannya sehingga harus menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya tanpa penolakan apapun.⁵ Bentuk modern dari perbudakan saat ini lebih dikenal dengan perdagangan orang dimana dapat diketahui bahwa perdagangan orang termasuk ke dalam salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap harkat dan martabat manusia.⁶

Sejarah Indonesia menyebutkan bahwa, pada masa kolonial Hindia Belanda tepatnya mulai tahun 1817, perbudakan sudah dimulai. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah dibuat dan diberlakukan beberapa peraturan mengenai larangan perbudakan. Berbicara mengenai budak dan majikannya tentu tidak akan terlepas dari peraturan dan hubungan hukum yang mengaturnya. Hal ini didasarkan pada hak dan kewajiban antara budak dan majikannya baik dari sisi sosiologis, yuridis, maupun dari sisi ekonomi. Keadaan tersebut terus berkembang sampai saat ini.⁷

Pengaturan perdagangan orang dalam perundang-undangan di Indonesia pertama kali disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau UU No. 1 tahun 1946 yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918 bagi seluruh golongan penduduk Hindia-Belanda. KUHP lama, yang merupakan warisan kolonial Belanda dan berlaku di Indonesia sejak 1918, tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*) sebagaimana definisi modern yang dikenal sekarang. Namun, sejumlah pasal di dalamnya menyentuh unsur-unsur yang mirip dengan TPPO, terutama yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak di bawah umur untuk tujuan asusila atau kerja paksa.

Ancaman kekerasan yang menimbulkan ketersiksaan tidak hanya dirasakan korban pada saat praktik perdagangan orang tersebut sedang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010371

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 70.

⁶ Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)", Wacana Hukum, Vol. IX, No. 1, 2010, hlm. 1.

⁷ Henny Nuraeny, *Op.Cit.*, hlm. 71-72.

berlangsung, namun juga akan berdampak pada waktu selanjutnya, terutama akan berdampak pada psikologis korban. Ditambah lagi, orang yang berada dalam kondisi tidak berdaya umumnya menjadi pihak korban dalam praktik perdagangan orang. Kondisi tidak berdaya ini meliputi kondisi fisik, psikis maupun ekonomi.⁸ Anak dan perempuan menjadi pihak paling rentan sebagai korban perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap fenomena dan realitas perdagangan orang (perbudakan modern), terutama pada perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya dalam hal penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk melalui ratifikasi konvensi-konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM) yang dimana salah satunya mengenai perdagangan orang.⁹

Dengan berkembangnya informasi, teknologi, komunikasi serta transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin beragam.¹⁰ Tindak pidana kejahatan perdagangan orang adalah suatu jenis kejahatan transnasional, dimana melibatkan eksploitasi manusia melalui berbagai cara dan bahkan ancaman.¹¹

Tindak kejahatan pidana perdagangan manusia yang kerap terjadi melibatkan perlakuan terhadap korban untuk bekerja dalam kondisi yang mengarah pada berbagai bentuk eksploitasi, seperti pelacuran, pelecehan seksual, kerja paksa, penghambaan, jam kerja yang melampaui, mengemis, perbudakan, hingga eksploitasi organ tubuh yang melibatkan pencurian dan penjualan organ tubuh. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang biasanya menggunakan berbagai modus operandi, seperti penculikan, tipu muslihat, pengebakan utang, pemalsuan identitas, dan penipuan media sosial. Di Indonesia, modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang paling sering ditemukan meliputi eksploitasi ketenagakerjaan, janji untuk program magang ke luar negeri, eksploitasi seksual, pekerjaan ilegal,

perdagangan organ tubuh, dan kasus penjualan bayi.¹²

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang ini semakin dibuktikan dengan dibentuknya pengaturan spesifik mengenai perdagangan orang. Sehingga pada tanggal 19 April 2007 disahkan dan diundangkan sebuah undang-undang mengenai perdagangan orang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).

Perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang menjadi perhatian serius di tingkat global, regional, maupun nasional. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja, kerap menghadapi persoalan serius terkait perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TPPO, khususnya di negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja. Dalam beberapa tahun terakhir, marak diberitakan kasus WNI yang terjebak dalam sindikat perdagangan orang di Kamboja, dengan modus penipuan rekrutmen kerja, eksploitasi tenaga kerja, hingga penyekapan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja, kurangnya akses korban terhadap bantuan hukum dan pendampingan, serta proses identifikasi dan pemulangan korban yang seringkali lambat dan berbelit-belit. Selain itu, modus operandi pelaku TPPO yang semakin canggih, seperti memanfaatkan teknologi informasi untuk perekrutan dan pengendalian korban, menambah kompleksitas penanganan kasus ini. Tidak jarang, korban juga mengalami kriminalisasi di negara tujuan akibat keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal yang dipaksa oleh pelaku TPPO.

Dua warga Manado, Sulawesi Utara (Sulut) Zehan K Atilu dan Kelvin yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja berhasil dipulangkan ke Indonesia.¹³ Keduanya tiba di tanah air dan langsung dimintai keterangan di Mabes Polri. Pada saat itu mereka tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Setiap bulan mereka dijanjikan akan diberi gaji sebesar \$800 USD atau sebesar Rp 12,3 juta. Kedua orang tersebut merasa ditipu sehingga tidak lama setelah

⁸ Henny Nuraeny, *Op.Cit.*, hlm. 76.

⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁰ Louisa Yesami Krisnalita, "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU NO 21 TAHUN 2007", *Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2017, hlm. 10.

¹¹ Badan Pusat Statistik, "Pembahasan penyediaan data untuk tindak pidana perdagangan orang di Indonesia", <https://www.bps.go.id/id/news/2024/06/21/567/pembahasan-penyediaan-datauntuk-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia.html>, (diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 19.36 WIB).

¹² Agustina Fajriah, "Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)", *Skripsi*, Univesitas Lampung, Lampung, 2024, hlm. 2.

¹³ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6409876/2-warga-manado-korban-perdagangan-orang-di-kamboja-sudah-tiba-di-indonesia>.

diterima langsung meminta mundur. Karena mereka sewaktu masih di Indonesia dijanjikan bekerja sebagai telemarketing, namun ketika di Kamboja mereka dipekerjakan sebagai *skimmer*.

Kasus lain yang terjadi menimpa seorang wanita warga Sulawesi Utara bernama Nathasya Cindy Lea Antou. Nathasya Cindy Lea Antou adalah seorang WNI asal Sulawesi Utara yang dilaporkan bekerja di sebuah perusahaan *online scam* (penipuan daring) di Kamboja. Informasi resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh menyatakan pihak kedutaan menerima kabar kematian Nathasya pada 10 April 2025 dan menyebutkan penyebabnya sebagai pneumonia akut.

Kondisi ini menuntut evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas perlindungan hukum yang telah diberikan, baik oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI di Kamboja, maupun oleh otoritas Kamboja sendiri. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana perlindungan hukum berjalan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan hak-hak WNI korban TPPO di Kamboja. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan WNI di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang lintas negara dengan korban warga Sulut di Kamboja?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan studi penelitian hukum berbentuk normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Peraturan Di Indonesia

Perdagangan orang atau *trafficking in persons* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat serius dan terus berkembang di era globalisasi. Persoalan ini tidak hanya melibatkan dimensi hukum, tetapi juga hak asasi manusia, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia, kasus TPPO kerap kali muncul seiring dengan tingginya mobilitas penduduk, lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran, dan

kondisi ekonomi yang rentan dieksploitasi oleh jaringan sindikat internasional.

Secara internasional, TPPO telah diatur dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau yang dikenal sebagai Protokol Palermo 2000, yang merupakan instrumen tambahan dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang kemudian menjadi landasan harmonisasi hukum nasional dalam memberantas TPPO.¹⁴

Di tingkat nasional, pengaturan khusus mengenai TPPO diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO). Kehadiran UU ini menjadi tonggak penting karena sebelumnya tindak pidana perdagangan orang hanya diatur secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur serta Pasal 324 tentang perbudakan. Namun, pengaturan tersebut dinilai tidak lagi memadai untuk menjerat modus-modus baru perdagangan orang.

Tulisan ini akan menguraikan perkembangan pengaturan hukum TPPO di Indonesia, isu-isu pokok yang diatur di dalamnya, serta bagaimana implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP lama) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru)

KUHP lama sebagai peninggalan kolonial Belanda awalnya hanya mengenal pengaturan terbatas mengenai perdagangan orang. Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara. Sedangkan Pasal 324 KUHP mengatur mengenai perbudakan.¹⁵ Namun, pengaturan ini sangat terbatas karena tidak mencakup modus eksploitasi lain seperti kerja paksa, prostitusi, pengambilan organ tubuh, atau eksploitasi tenaga kerja migran.

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diatur secara khusus dalam Bab XXI yang memuat Pasal 555 sampai dengan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak.

¹⁵ Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP (lama).

Pasal 570. Rumusan ini secara substansial diadopsi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), sehingga substansi hukum yang mengatur TPPO dalam KUHP baru serupa dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya dalam UU tersebut.¹⁶

Pasal 555 KUHP baru mengatur pengertian TPPO yang meliputi tindakan:

- 1) Perekrutan
- 2) Pengangkutan
- 3) Penampungan
- 4) pengiriman,
- 5) pemindahan
- 6) penerimaan seseorang

dengan cara-cara tertentu seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan korban untuk tujuan eksploitasi.

Tindak pidana ini disusun secara komprehensif dengan berbagai ketentuan tambahan yang mengatur secara detil aspek terkait TPPO, antara lain perdagangan orang oleh kelompok terorganisasi (Pasal 559), pemalsuan dokumen terkait perdagangan orang (Pasal 562), dan penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 563).¹⁷

Pasal 559 KUHP baru secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi. Pasal ini menegaskan bahwa apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang yang terkoordinasi dalam suatu organisasi atau sindikat, setiap anggota kelompok tersebut dapat dikenai sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan sendiri-sendiri.¹⁸

Kelompok terorganisasi dalam konteks ini dapat berupa sindikat kejahatan yang memiliki struktur dan peran yang jelas dalam melakukan perdagangan orang. Mereka biasanya mengatur perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan eksploitasi korban secara sistematis agar memperoleh keuntungan yang besar.¹⁹

Pengaturan ini adalah bentuk pemberatan pidana bagi pelaku TPPO yang tergabung dalam kelompok terorganisasi, sebagai upaya memberikan efek jera yang lebih kuat kepada para pelaku sindikat perdagangan manusia, yang terbukti menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling terstruktur dan merusak.

Pidana yang dikenakan pada kelompok terorganisasi ini biasanya mencakup pidana penjara dengan masa yang lebih berat serta denda sesuai ketentuan KUHP baru dan undang-undang terkait.

Pengaturan Pasal 559 ini diadopsi dengan merujuk pada ketentuan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga harmonisasi antara peraturan KUHP baru dan UU sektoral tersebut menjadi lebih kuat dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan kelompok terorganisasi.²⁰

Beberapa pengamat hukum menilai bahwa dalam KUHP baru, definisi "untuk diperdagangkan" dalam Pasal 555 masih kurang memadai dan tidak merinci istilah-istilah penting seperti yang diatur dalam UU PTPPO ataupun Protokol Palermo (Protokol PBB mengenai Pencegahan, Penindakan dan Penghukuman Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak). Ketidakjelasan ini dapat berimplikasi pada beban pembuktian yang lebih berat, terutama untuk korban perdagangan anak, sehingga perlindungan terhadap kelompok rentan ini menjadi lebih sulit ditegakkan dalam praktek hukum pidana.²¹

Sanksi pidana untuk pelaku TPPO berdasarkan ketentuan Pasal 555 KUHP baru adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV (denda dengan batasan nominal menurut UU). Pidana denda ini dimaksudkan memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, KUHP baru memberikan ketentuan pemberatan pidana apabila perdagangan orang dilakukan dalam kondisi tertentu yang dianggap memperberat, seperti apabila mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit berbahaya yang mengancam jiwa, kehilangan fungsi reproduksi, atau apabila korban adalah anak-anak. Dalam kasus pemberatan ini, pidana penjara dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi yang memperberat dan denda pun dinaikkan sampai kategori VI.

KUHP baru juga mengatur tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi (Pasal 559), pemalsuan dokumen

¹⁶ https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/07/2.-Parlemen-Brief-TPPO-dlm-KUHP_-12-juni-2016-ok.pdf

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-perdagangan-manusia-lt63494ed4d377f/>

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(Pasal 562), penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 563), dan pengangkutan orang di kapal (Pasal 565-567), serta tindak pidana lain yang berhubungan erat dan dapat menambah berat hukuman bagi pelaku. Misalnya, apabila terbukti sindikat atau kelompok melakukan TPPO, maka sanksi pidana penjara dan denda yang dijatuhkan jauh lebih berat daripada pidana untuk individu yang bertindak sendiri. Penerapan sanksi pidana yang cukup berat dalam KUHP baru ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang kuat dan memastikan perlindungan yang optimal kepada korban TPPO. Selain pidana penjara dan denda, pengadilan dapat memerintahkan tindak pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, hingga tindakan rehabilitasi dan perlindungan bagi korban untuk pemulihan sosial dan psikologis mereka.

Secara keseluruhan, KUHP baru menegaskan keseriusan negara dalam menindaklanjuti tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan komitmen internasional, sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif untuk aparat penegak hukum melakukan penindakan secara efektif dan berkeadilan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

TPPO merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang secara nyata melanggar hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang atas harkat dan martabat kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara dan pemerintah. Dalam Pasal 20 UU HAM ditegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, yang secara eksplisit menolak praktik perbudakan modern, termasuk perdagangan orang.²²

Secara ringkas, UU No. 39 Tahun 1999 menguatkan landasan hak asasi manusia dalam konteks pemberantasan TPPO, menegaskan bahwa perdagangan orang adalah pelanggaran terhadap martabat dan hak dasar manusia yang tidak bisa ditolerir dalam negara hukum dan berkeadilan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dan

diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk tindak pidana perdagangan anak sebagai bagian dari TPPO.

Pasal 76F UU Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Anak yang dimaksud adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun atau yang masih dalam kandungan. Larangan ini dibuat untuk melindungi hak anak atas kehidupan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi yang dapat merugikan fisik dan psikisnya.²³

Sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sanksi ini diberikan sebagai bentuk perlindungan maksimal dan efek jera terhadap pelaku perdagangan anak.²⁴

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan anak tidak hanya dianggap pelanggaran hukum pidana biasa, tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi anak yang diakui secara konstitusional dan internasional. Selain itu, undang-undang juga mengamanatkan perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk rehabilitasi psikologis dan sosial agar anak dapat pulih dari trauma akibat eksploitasi.²⁵

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO merupakan regulasi *lex specialis* yang komprehensif, mendefinisikan TPPO sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi.²⁶

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (amandemen UU No. 23 Tahun 2002), Pasal 76F

²⁴ *Ibid*, Pasal 82 ayat (1).

²⁵ Komnas Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Perlindungan dan Pemulihan Korban TPPO*, 2023.

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

²² Suhardin, Y. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Mimbar Hukum*, 20(3), 2008, 411-588.

Walaupun pengaturan hukum sudah cukup komprehensif, implementasi pemberantasan TPPO di Indonesia menghadapi sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari sisi jumlah maupun pemahaman substansi TPPO. Kedua, faktor ekonomi masyarakat yang membuat banyak orang rentan menjadi korban iming-iming pekerjaan di luar negeri. Ketiga, jaringan sindikat internasional yang rapi dan melibatkan oknum-oknum tertentu, sehingga sulit diungkap.

Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik penegakan UU TPPO masih menemui hambatan. Dalam laporan International Organization for Migration (IOM), banyak korban yang enggan bersaksi karena takut pada pelaku, trauma, atau karena adanya keterlibatan pihak keluarga.⁷ Selain itu, perlindungan korban di Indonesia seringkali hanya terbatas pada tahap awal (pemulangan dan rehabilitasi), sementara reintegrasi sosial jangka panjang masih lemah.

Kasus-kasus di pengadilan menunjukkan bahwa walaupun jumlah perkara TPPO yang masuk cukup banyak, vonis hakim seringkali lebih rendah dari tuntutan jaksa. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan *leniency* yang tidak sejalan dengan semangat perlindungan korban.⁸

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009

Inti dari UU No. 14 Tahun 2009 adalah pengesahan (ratifikasi) terhadap protokol internasional yang dikenal sebagai Protokol Palermo (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak).²⁷

Protokol ini secara spesifik mengatur dan mendefinisikan TPPO di tingkat global. Dengan meratifikasi Protokol Palermo, Indonesia secara resmi menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dan melaksanakan upaya-upaya yang diatur dalam protokol tersebut guna mencegah, menindak, dan menghukum pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).²⁸

Pengesahan ini memperkuat kerangka hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan TPPO, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 21 Tahun 2007 merupakan *lex specialis* (hukum khusus) yang mengatur TPPO di Indonesia. Pengesahan Protokol Palermo melalui UU No. 14 Tahun 2009 ini memastikan bahwa UU PTPPO dan upaya pemberantasan TPPO di Indonesia sejalan dengan

standar dan definisi internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁹

B. Penerapan Hukum Terhadap Kasus TPPO Lintas Negara Dengan Korban Warga Sulut di Kamboja

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang hingga kini sulit diberantas. Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan globalisasi, arus migrasi tenaga kerja, serta ketimpangan sosial-ekonomi antarnegara. Di Asia Tenggara, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi masalah serius yang mengancam keamanan manusia (*human security*) sekaligus kedaulatan negara. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja migran terbesar di kawasan, menghadapi kerentanan tinggi terhadap praktik TPPO.³⁰

Kasus yang terjadi pada warga negara Indonesia asal Sulawesi Utara yang menjadi korban TPPO di Kamboja baru-baru ini memperlihatkan betapa kompleksnya kejahatan ini. Modus yang digunakan tidak lagi terbatas pada eksploitasi seksual atau pekerja migran sektor domestik, melainkan juga menyasar kejahatan digital berbasis daring, seperti penipuan online (*online scam*).³¹ Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang telah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tingkat perdagangan orang tertinggi di dunia. Letak geografis yang strategis, perbatasan negara yang relatif terbuka, serta tingginya angka kemiskinan menjadi faktor utama yang menjadikan kawasan ini sebagai titik transit maupun tujuan perdagangan orang.³² Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa setiap tahunnya ribuan orang dari Asia Tenggara diperdagangkan, baik ke negara-negara dalam kawasan maupun ke luar kawasan, seperti Timur Tengah dan Eropa.³³

Modus operandi TPPO di kawasan ini semakin beragam. Pada awalnya, kasus lebih

²⁹ E-Journal Unsrat. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007". Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/63224/50063/159592>.

³⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2020*.

³¹ BBC Indonesia, "Puluhan WNI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Dipaksa Kerja di Penipuan Online", 2022.

³² ASEAN Secretariat, *ASEAN Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons*, 2018.

³³ International Organization for Migration (IOM), *Counter Trafficking Data Collaborative*, 2021.

²⁷ *Ibid*, Lihat juga pertimbangan Menimbang huruf a dan c.

²⁸ *Ibid*, Lihat pertimbangan Menimbang huruf c.

banyak terkait eksploitasi seksual dan pekerja rumah tangga. Namun, dalam satu dekade terakhir, eksploitasi juga meluas ke sektor perikanan, perkebunan, konstruksi, hingga kejahatan daring. Laporan UNODC tahun 2022 menegaskan bahwa TPPO di Asia Tenggara kini bertransformasi menjadi bentuk-bentuk baru yang melibatkan sindikat kriminal lintas negara, dengan dukungan teknologi komunikasi modern.³⁴

Kasus yang menimpa puluhan WNI asal Sulawesi Utara di Kamboja bermula dari iklan pekerjaan yang tersebar di media sosial. Tawaran tersebut menjanjikan gaji tinggi, fasilitas tempat tinggal, dan biaya perjalanan ditanggung penuh. Banyak pemuda yang tergiur karena kondisi ekonomi di daerah mereka relatif sulit, dan kesempatan kerja di dalam negeri terbatas.³⁵ Setelah melalui proses perekrutan, mereka diberangkatkan dengan visa turis. Sesampainya di Kamboja, alih-alih bekerja sesuai yang dijanjikan, mereka justru dibawa ke kompleks gedung yang dijaga ketat. Paspor mereka disita oleh pihak perekrut, dan sejak itu mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (*scammer*). Tugas mereka adalah menghubungi target melalui media sosial atau aplikasi pesan, untuk menipu agar mengirimkan uang atau berinvestasi pada platform palsu.³⁶

Kasus perdagangan orang yang menimpa warga Sulawesi Utara (Sulut) berawal dari tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar. Perekrut menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi lowongan kerja di luar negeri, khususnya di Kamboja. Tawaran yang diberikan sangat menarik, misalnya posisi sebagai *customer service* dengan gaji mencapai USD 700–1000 per bulan, fasilitas tempat tinggal, dan tiket perjalanan yang ditanggung penuh.³⁷

Para korban, yang sebagian besar adalah pemuda berusia antara 20–30 tahun, tertarik dengan tawaran tersebut mengingat keterbatasan lapangan kerja di daerah asal. Perekrut kemudian mengatur perjalanan para korban dengan memanfaatkan agen perjalanan dan oknum perantara. Dokumen perjalanan disiapkan, namun sering kali korban tidak mengetahui detail perusahaan atau alamat kerja yang sebenarnya.

Kasus perdagangan orang yang menjerat warga Sulawesi Utara di Kamboja menuntut pemerintah Indonesia untuk segera melakukan langkah diplomatik. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh berperan aktif dalam menyelamatkan para korban. Tindakan yang dilakukan meliputi investigasi awal, koordinasi dengan otoritas Kamboja, hingga operasi evakuasi dari kompleks penipuan daring.³⁸

Diplomasi ini tidak mudah, mengingat keterlibatan sindikat internasional dan lemahnya penegakan hukum di Kamboja. Namun, melalui pendekatan *bilateral engagement*, pemerintah Indonesia berhasil memperoleh akses ke lokasi penahanan WNI dan memfasilitasi repatriasi mereka. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalankan mandat perlindungan terhadap warga negara di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.³⁹

Selain diplomasi, pemerintah juga melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku perekrutan di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, bekerja sama dengan Polda Sulawesi Utara untuk mengusut sindikat perekrut. Beberapa tersangka berhasil ditangkap dengan tuduhan melanggar Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.⁴⁰ Penegakan hukum ini penting tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius menindak jaringan perdagangan orang dari hulu. Namun, kendala tetap ada, seperti kesulitan pelacakan aliran dana perekrutan, keterlibatan pihak luar negeri, serta korban yang enggan bersaksi karena trauma.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) turut berperan dalam memberikan pendampingan kepada korban, khususnya mereka yang terlanjur direkrut sebagai pekerja migran tanpa dokumen resmi. BP2MI melakukan verifikasi korban, memfasilitasi pemulangan, serta memberikan pelatihan keterampilan pasca-repatriasi.⁴¹

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat regulasi pengiriman tenaga kerja

³⁴ UNODC, *Human Trafficking and Migrant Smuggling in Southeast Asia*, 2022.

³⁵ Kompas, “Puluhan WNI Asal Sulawesi Utara Jadi Korban TPPO di Kamboja”, 2022.

³⁶ BBC Indonesia, “Dipaksa Jadi Scammer: Kisah WNI Korban TPPO di Kamboja”, 2022.

³⁷ Berita Kompas, “Puluhan Pemuda Sulut Tertipu Lowongan Kerja di Kamboja,” (2023).

³⁸ Kementerian Luar Negeri RI, “KBRI Phnom Penh Selamatkan 62 WNI Korban TPPO,” Siaran Pers (2023).

³⁹ Pasal 19 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

⁴⁰ Lihat Pasal 4 jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007.

⁴¹ BP2MI, *Laporan Penanganan Korban TPPO WNI di Kamboja* (2023).

agar kasus serupa tidak terulang. Salah satu langkah konkret adalah memperketat proses perizinan bagi agen penyalur tenaga kerja serta meningkatkan sosialisasi di daerah rawan perekrutan, termasuk Sulawesi Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap TPPO melalui fungsi legislasi. Beberapa anggota legislatif menekankan perlunya amandemen atau revisi UU No. 21 Tahun 2007 agar lebih responsif terhadap modus baru perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi digital.⁴²

Selain itu, pemerintah pusat mendorong sinergi antarinstansi, termasuk Polri, Kemenlu, BP2MI, Kemenaker, dan pemerintah daerah, dalam *Satgas TPPO* yang dibentuk pada 2023. Satgas ini bertugas mempercepat penanganan kasus perdagangan orang, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memperluas kerja sama internasional melalui forum ASEAN.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek perlindungan dan pemulihan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan layanan perlindungan hukum serta bantuan psikososial.⁴³ Di tingkat lokal, pemerintah daerah Sulawesi Utara bersama organisasi masyarakat sipil menyediakan program pemulihan, termasuk konseling trauma, bantuan ekonomi, dan pelatihan kerja.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut mendukung pemulihan psikologis korban. Banyak korban mengalami trauma akibat penyiksaan dan ancaman yang dialami. LPSK memberikan layanan konseling serta menjamin keamanan korban apabila mereka bersedia bersaksi dalam proses peradilan.⁴⁴ Namun, berbagai kendala juga dihadapi pemerintah. Salah satunya adalah keterbatasan koordinasi antarinstansi. Tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kemenlu, BP2MI, dan kepolisian. Selain itu, minimnya literasi masyarakat tentang modus TPPO membuat pencegahan di tingkat akar rumput masih belum optimal.

Jika ditinjau dari perspektif hukum, kasus Sulawesi Utara–Kamboja memenuhi unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Unsur tindakan (perekrutan dan pengiriman), cara (penipuan dan penyalahgunaan kerentanan), serta tujuan (eksploitasi dalam

bentuk kerja paksa) semuanya terpenuhi.⁴⁵ Lebih lanjut, kasus ini juga dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*).

Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran/keuntungan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴⁶

Kasus WNI asal Sulawesi Utara yang menjadi korban penipuan daring di Kamboja memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang:

- 1) Tindakan. korban direkrut melalui iklan pekerjaan di media sosial dengan janji gaji tinggi di luar negeri. Proses perekrutan ini jelas merupakan bentuk “rekrutmen” sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 2) Cara, perekrutan dilakukan dengan penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan, karena korban mayoritas berasal dari keluarga ekonomi lemah yang mudah tergiur tawaran kerja. Setelah tiba di Kamboja, mereka ditahan dan dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan.
- 3) Tujuan, korban dipaksa melakukan eksploitasi kerja paksa, khususnya penipuan daring yang ditujukan untuk menipu orang lain di berbagai negara.

Dengan demikian, peristiwa ini memenuhi rumusan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara tertentu untuk tujuan eksploitasi dipidana sebagai pelaku perdagangan orang.⁴⁷

Dalam kerangka hukum Indonesia, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Regulasi ini memberikan ancaman pidana yang cukup berat sebagai bentuk

⁴² Risalah Rapat DPR RI, Komisi III, “Pembahasan Rencana Revisi UU TPPO” (2023).

⁴³ LPSK, *Laporan Tahunan Perlindungan Korban TPPO* (2023).

⁴⁴ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Program Perlindungan Korban TPPO*, 2022.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007.

⁴⁷ Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.

komitmen negara dalam melindungi warga negaranya dari kejahatan transnasional yang merendahkan martabat manusia.

Protokol Palermo 2000, yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 14 Tahun 2009, juga mendefinisikan perdagangan orang dengan tiga unsur serupa: *act, means, purpose*. Jika dibandingkan, kasus Sulut–Kamboja jelas memenuhi standar internasional sebagai tindak pidana perdagangan orang.⁴⁸

Perbandingan antara UU No. 21 tahun 2007 dengan Protokol Palermo 2000 menunjukkan konsistensi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam melihat fenomena tersebut.

Kasus TPPO di Kamboja jelas memenuhi kriteria tersebut, karena melibatkan perekrut dari Indonesia, eksekusi di Kamboja, serta korban yang merupakan WNI. Dengan demikian, mekanisme kerja sama internasional wajib digunakan dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Di sisi lain, kelemahan penegakan hukum di Indonesia terlihat dari minimnya jumlah perekrut yang berhasil dijatuhi hukuman. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan bukti, sulitnya melacak jaringan sindikat internasional, serta rendahnya keberanian korban untuk bersaksi karena trauma dan rasa takut.⁴⁹

Fenomena TPPO di Asia Tenggara bukanlah hal baru. Beberapa negara lain juga mengalami persoalan serupa, bahkan dalam skala yang lebih besar. Misalnya, di Thailand, ribuan pekerja migran dari Myanmar, Laos, dan Kamboja dieksploitasi di sektor perikanan. Laporan *Environmental Justice Foundation* mencatat adanya kerja paksa, kekerasan fisik, dan penahanan paspor pekerja oleh majikan.⁵⁰ Di Myanmar, konflik internal dan kondisi politik yang tidak stabil mendorong meningkatnya kerentanan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, untuk diperdagangkan. Mereka seringkali dikirim ke Tiongkok atau Thailand untuk dieksploitasi secara seksual maupun sebagai pekerja rumah tangga.⁵¹ Filipina juga menghadapi kasus besar perdagangan orang, dengan modus utama pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi

korban kerja paksa, pelecehan seksual, hingga gaji yang tidak dibayarkan.⁵²

Kasus TPPO yang menimpa warga Sulawesi Utara di Kamboja menegaskan bahwa kejahatan ini bukan sekadar persoalan kriminal biasa, melainkan kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Modus perekrutan dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, praktik pengekapan, hingga eksploitasi kerja paksa menunjukkan bahwa sindikat memiliki jaringan rapi dan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan.

Kasus perdagangan orang di Asia Tenggara sering kali tidak lepas dari keterlibatan oknum aparat yang memberikan perlindungan terhadap sindikat. Laporan internasional menyebutkan adanya praktik suap dalam proses imigrasi, penerbitan visa, hingga pembiaran keberadaan kompleks penipuan daring.⁵³ Situasi ini membuat pemberantasan TPPO semakin kompleks, karena selain melibatkan aktor kriminal murni, terdapat pula elemen aparat negara yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum.

Penegakan hukum TPPO melibatkan banyak instansi: kepolisian, kejaksaan, kementerian luar negeri, kementerian ketenagakerjaan, BP2MI, LPSK, hingga pemerintah daerah. Koordinasi lintas lembaga yang kurang optimal sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lambannya respons, dan kebocoran informasi.⁵⁴ Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membentuk *Satgas TPPO* tahun 2023, tetapi efektivitasnya masih perlu evaluasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk modern dari perbudakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, Indonesia memandang TPPO sebagai kejahatan serius yang membutuhkan pengaturan hukum khusus di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hadir sebagai *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif tindak pidana ini. Undang-undang ini menjadi landasan utama pemberantasan TPPO di Indonesia dengan memuat definisi, bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong TPPO, sanksi pidana, perlindungan saksi dan korban, serta kerja sama internasional.

⁴⁸ UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2000).

⁴⁹ Kompas, “Penegakan Hukum Kasus TPPO Masih Lemah”, 2023.

⁵⁰ Environmental Justice Foundation, *Slavery at Sea: The Continued Plight of Trafficked Migrants in Thailand’s Fishing Industry*, 2015.

⁵¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons*, 2020.

⁵² Philippine Commission on Human Rights, *Report on Trafficking of Overseas Filipino Workers*, 2021.

⁵³ Transparency International, *Corruption and Human Trafficking in Southeast Asia* (2022).

⁵⁴ BP2MI, *Evaluasi Satgas TPPO Nasional* (2023).

2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga negara Indonesia asal Sulawesi Utara di Kamboja memperlihatkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup kuat melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Protokol Palermo 2000 dan ACTIP ASEAN 2015. Dasar hukum ini seharusnya menjadi pijakan yang kokoh dalam menjerat para perekrut maupun sindikat internasional yang mengeksploitasi korban. Namun di sisi lain, implementasi penerapan hukum masih menghadapi banyak hambatan. Pertama, penegakan hukum di tingkat nasional belum optimal, terbukti dengan masih terbatasnya jumlah perekrut yang berhasil diproses hingga pengadilan. Kedua, keterbatasan koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Polri, dan LPSK mengakibatkan respon terhadap kasus seringkali lambat dan parsial. Ketiga, kesulitan pembuktian dalam ranah transnasional membuat sindikat di luar negeri sulit dijerat, apalagi jika tidak ada perjanjian ekstradisi atau kerja sama hukum yang efektif.

B. Saran

- a. UU No. 21 Tahun 2007 sebagai payung hukum untuk mencegah terjadinya TPPO sudah cukup komprehensif, namun perlu diharmonisasi dengan regulasi lain seperti misalnya UU Perlindungan Anak, UU Pekerja Migran, UU HAM agar tidak terjadi tumpang tindih. Jika perlu, dilakukan revisi terbatas untuk menyesuaikan dengan perkembangan modus TPPO yang semakin kompleks, termasuk melalui teknologi digital.
- b. Pemerintah Indonesia harus memperluas kerja sama hukum dengan negara tujuan seperti Kamboja melalui mekanisme ekstradisi, *mutual legal assistance*, serta investigasi bersama. Tanpa koordinasi lintas batas, penerapan hukum hanya akan berhenti pada pelaku kecil di dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, cet.1, Jakarta, 2015.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- E. Y. Kanter dan R. Sinaturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 1982.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
-, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Kathryn, C.D., *Global issues: Human trafficking*. New York: Facts On File, 2009.
- Louise Shelley (Ed)., *Human trafficking: A global perspective*. The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Cambridge University Press, 2010.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Kelima Belas, Kencana, Jakarta, 2021.
- Meadow, J. *Understanding Violence And Victimization* (5th Ed). Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Nugroho, O. C, 2018, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18, Nomor 4.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Pers, Malang, 2017.
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zulkarnain S, *Viktimologi & Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- #### **Peraturan Perundang-Undangan**
- KUHP
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (amandemen UU No. 23 Tahun 2002).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons,

Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Internet

Badan Pusat Statistik, "Pembahasan penyediaan data untuk tindak pidana perdagangan orang di Indonesia", <https://www.bps.go.id/id/news/2024/06/21/567/pembahasan-penyediaan-datauntuk-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia.html>, (diakses pada 27 Oktober 2024, pukul 19.36 WIB).

E-Journal Unsrat. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007". Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/63224/50063/159592>.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/07/2.-Parlemen-Brief-TPPO-dlm-KUHP_-12-juni-2016-ok.pdf

<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pos-lintas-batas-darat-negara?id=04572bcb8c9984b51d42a0039f1a2b0>.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6409876/2-warga-manado-korban-perdagangan-orang-di-kamboja-sudah-tiba-di-indonesia>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-perdagangan-manusia-lt63494ed4d377f/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-perdagangan-manusia-lt63494ed4d377f/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-gugatan-lintas-negara-lt4e8931de54ae3/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-gugatan-lintas-negara-lt4e8931de54ae3/>

Jurnal

Louisa Yesami Krisnalita, "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU NO 21 TAHUN 2007", *Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2017.

R. Adi Prasetyo, "Masalah Yurisdiksi dalam Penanganan TPPO Lintas Negara," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 19, No. 1, 2022.

Septiana Dwiputri Maharani, "*Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia*", *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, 2016.

Suhardin, Y. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Mimbar Hukum*, 20(3), 2008.

Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, *Sosio Informa* Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020.

Syifa Nurfajriana, Handoyo Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang Ferienjob di Jerman", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Juni 2024.

Tri Wahyu Widiastuti, "*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*", *Wacana Hukum*, Vol. IX, No. 1, 2010.

Sumber-sumber lain

Agustina Fajriah, "Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)", *Skripsi*, Universitas Lampung, Lampung, 2024.

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2015.

ASEAN Secretariat, *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*, 2015.

ASEAN Secretariat, *ASEAN Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons*, 2018.

ASEAN, *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*, 2015.

BBC Indonesia, "Dipaksa Jadi Scammer: Kisah WNI Korban TPPO di Kamboja", 2022.

BBC Indonesia, "Disekap di Kamboja: Kisah WNI Dipaksa Jadi Penipu Online," 2023.

BBC Indonesia, "Puluhan WNI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Dipaksa Kerja di Penipuan Online", 2022.

Berita Kompas, "Puluhan Pemuda Sulut Tertipu Lowongan Kerja di Kamboja," 2023.

BP2MI, *Evaluasi Satgas TPPO Nasional*, 2023.

BP2MI, *Laporan Penanganan Korban TPPO WNI di Kamboja*, 2023.

- Environmental Justice Foundation, *Slavery at Sea: The Continued Plight of Trafficked Migrants in Thailand's Fishing Industry*, 2015.
- FH Unmul, *Hukum Kewilayahan Negara*, Materi Perkuliahan, 2023.
- Human Rights Watch, *Forced to Scam* (2023).
- ILO, *New Forms of Human Trafficking in the Digital Era*, 2023.
- International Organization for Migration (IOM), *Counter Trafficking Data Collaborative*, 2021.
- Kementerian Luar Negeri RI, "KBRI Phnom Penh Selamatkan 62 WNI Korban TPPO," Siaran Pers 2023.
- Kementerian Luar Negeri RI, "KBRI Phnom Penh Selamatkan 62 WNI Korban TPPO," Siaran Pers 2023.
- Kepolisian RI, *Laporan Tahunan Penanganan TPPO*, 2023.
- Komnas HAM RI, *Laporan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Korban TPPO*, 2023.
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang TPPO*, 2023.
- Komnas Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Perlindungan dan Pemulihan Korban TPPO*, 2023.
- Kompas, "Kasus TPPO Berkedok Kerja Online Kian Marak di Asia Tenggara", 2023.
- Kompas, "Penegakan Hukum Kasus TPPO Masih Lemah", 2023.
- Kompas, "Puluhan WNI Asal Sulawesi Utara Jadi Korban TPPO di Kamboja", 2022.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Tahunan Perlindungan Korban TPPO* 2023.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Program Perlindungan Korban TPPO*, 2022.
- LPSK, *Laporan Tahunan Perlindungan Korban TPPO*, 2023.
- Philippine Commission on Human Rights, *Report on Trafficking of Overseas Filipino Workers*, 2021.
- Risalah Rapat DPR RI, Komisi III, "Pembahasan Rencana Revisi UU TPPO", 2023.
- The Guardian, "Cambodia's Online Scam Industry Enslaves Thousands", 2022.
- Transparency International, *Corruption and Human Trafficking in Southeast Asia*, 2022.
- UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2000.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons* 2020.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons*, 2020.
- United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol)*, 2000.
- United Nations, *UN Convention against Transnational Organized Crime*, 2000.
- UNODC, *Human Trafficking and Migrant Smuggling in Southeast Asia*, 2022.
- UNODC, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, 2000.